



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eri Yanto Bin Samsuar
Tempat lahir : Bukit Tinggi (Sumatera Barat)
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Indra Giri Raya RT. 3 RW. 001
Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka
Kota Bengkulu
Tempat tinggal saat ini Jl. Cimanuk B 1 RT.
5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Wiraswasta

Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar ditangkap pada tanggal 1 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 warna hitam
 - Tabung LPG 12 Kg isi sebanyak 7 buahDirampas Untuk Negara;
 - Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah;
 - Tutup bekas LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah;
 - Karet gas warna merah sebanyak 74 buah;
 - Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 pasang;
 - Kompor gas sebanyak 1 buah;
 - Dandang untuk masak air sebanyak 1 buah;
 - Pisau kecil sebanyak 1 buah;
 - Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah;
 - Kain lap sebanyak 1 buah;
 - Ember warna hitam sebanyak 1 buah;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit timbangan warna merah

Dirampas untuk di musnahkan;

- Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah;
- Look Book sebanyak 31 lembar;
- Stempel sebanyak 3 buah;
- Bantalan stempel sebanyak 1 buah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Tabung LPG 12 Kg kosong sebanyak 111 buah;

Dikembalikan kepada saksi Heru Hendarsyah Bin Zainal Arifin Nangcik (Alm) melalui Terdakwa;

- Tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 41 buah;
- Tabung LPG 3 Kg isi sebanyak 58 buah;

Dikembalikan kepada saksi Sukidi Bin Parto Utomo melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada bulan September 2022, bertempat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yaitu melakukan pemindahan isi tabung gas ELPIJI Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas ELPIJI Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota saksi Heru Febrian Tri Saputra, SH Bin Syarkawi, SH bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu (saksi, Ipda Gunawan, Aipda Heru Wibowo, Briptu Wahyu Hendra, Briptu Hade Guntur, Briptu Riefki Juliatno) melakukan giat pengamanan terhadap Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar karena adanya informasi dari masyarakat adanya kegiatan ilegal pemindahan isi tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yang meresahkan masyarakat karena adanya kelangkaan penjualan gas tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg di kota Bengkulu, kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan Tabung LPG 12 Kg di rumah Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar tersebut merupakan hasil penyuntikan / pemindahan dari Tabung LPG 3 Kg karena setelah tutup LPG 12 Kg tersebut dilakukan Scan Barcode ternyata tidak muncul tanda verifikasi dari PT. Pertamina, sehingga membuat Tim dari Polda tersebut mencurigai bahwa tutup/segel LPG 12 Kg tersebut tidak memenuhi standar (SNI) atau bukan produk resmi PT. Pertamina;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada saat mengamankan Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK, digunakan Terdakwa untuk mengangkut tabung LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg;
 - b. 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 warna hitam, digunakan untuk memesan pengaman kepala/ segel baru dari aplikasi jual beli Shopee;
 - c. Tabung LPG 12 Kg kosong sebanyak 111 buah, yang akan dilakukan pengisian elpigi dari Tabung 3 Kg;
 - d. Tabung LPG 12 Kg isi sebanyak 5 buah, hasil penyuntikan / pengisian dari LPG 3 Kg;
 - e. Tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 41 buah, yang diduga isinya telah dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg;
 - f. Tabung LPG 3 Kg isi sebanyak 58 buah, yang nantinya akan dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah, yang berasal dari tabung LPG isinya telah pindahkan ke tabung LPG 12 Kg;
 - h. Tutup bekas LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah, yang nantinya akandigunakan untuk menutup lubang tabung yang telah disuntik/diisi dari Tabung LPG 3 Kg;
 - i. Karet gas warna merah sebanyak 74 buah, diduga digunakan untuk mengganti karet lama dari Tabung LPG 12 Kg hasil penyuntikan;
 - j. Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pasang, yang digunakan untuk memindahkan isi tabung LPG 3 kg isi ulang/Refil kedalam tabung LPG 12 Kg;
 - k. Kompor gas sebanyak 1 buah, digunakan untuk memasak air yang digunakan untuk memanaskan tabung LPG 3Kg;
 - l. Dandang untuk masak air sebanyak 1 buah,digunakan memasak air untuk memanaskan tabung LPG 3 Kg;
 - m. Pisau kecil sebanyak 1 buah, digunakan untuk mencungkil / membuka tutup segel tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG 12 Kg;
 - n. Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah, digunakan untuk menahan panas dari tabung LPG 3 Kg setelah direndam air panas;
 - o. Kain lap sebanyak 1 buah, digunakan untuk membersihkan tabung yang kotor dan menahan panas dari tabung LPG 3 Kg setelah direndam air panas;
 - p. Ember warna hitam sebanyak 1 buah, digunakan untuk merendam tabung LPG 3 Kg dengan air panas;
 - q. Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah, digunakan untuk tanda bukti penjualan tabung LPG 12 Kg;
 - r. Look Book sebanyak 31 lembar, merupakan data konsumen penerima pembeli tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
 - s. Stempel sebanyak 3 buah, digunakan untuk mencap Nota penjualan tabung LPG 12 Kg;
 - t. Bantalan stempel sebanyak 1 buah;
- Sedangkan di warung milik Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar yang berada di Jl. Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) buah Tabung LPG 12 Kg hasil penyuntikan / pengisian dari LPG 3 Kg;
- Akhirnya di bawa ke Polda Bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 09.00 wib yang berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg tersebut dimulai sekira sejak 28 Juni 2022 dan Terdakwa sendirilah yang melakukan kegiatan tersebut. Terakhir kegiatan pemindahan isi tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB yang berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemindahan isi tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu Alat Suntik gas terbuat dari besi berbentuk pipa sepanjang 7 cm dengan diameter lubang 0,7 cm. Adapun cara yang yaitu :
 - a. Memanaskan air sebanyak 1 panci besar (dandang) dengan menggunakan kompor, kemudian setelah mendidih air tersebut dipindahkan ke dalam ember;
 - b. Tabung Elpiji isi 3 Kg yang terisi gas direndam didalam ember yang berisi air panas selama 2 menit agar didalam tabung tersebut terjadi tekanan;
 - c. Memasang alat suntikan diatas kepala tabung 12 Kg yang kosong, kemudian Tabung Elpiji isi 3 Kg yang terisi gas tersebut Terdakwa buka segelnya dengan menggunakan pisau kecil lalu tabung tersebut direndam air panas selama 2 menit tersebut di balik dan kepala tabungnya disatukan dengan kepala tabung 12 Kg untuk mempermudah perpindahan isi gas dengan menggunakan alat suntikan, dan untuk meredam panas Terdakwa menggunakan sarung tangan dan kain lap. Proses pemindahan isi gas dari 1 tabung 3 Kg kedalam tabung 12 Kg tersebut akan berlangsung selama \pm 4 menit;
 - d. Untuk dapat terisi penuh gas kedalam tabung 12 Kg, dibutuhkan 5 tabung gas isi 3 Kg dan waktu yang dibutuhkan untuk tabung 12 Kg terisi penuh yaitu \pm 20 menit;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah tabung gas Elpiji 12 Kg terisi penuh, kemudian lobang kepala tabung akan diganti karet pengamanannya dan dipasang tutup pengaman Elpiji / segel baru;
- Bahwa tabung gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil pemindahan dari tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut Terdakwa jual ke Toko Roti Aroma Bakery, Surya Bakery, Syakila Bakery dan juga dijual ke rumah-rumah masyarakat. Dan terhadap tabung isi 12 Kg tersebut Terdakwa jual dengan cara mengantar sendiri kepada konsumen dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : BD-9304-AR milik Terdakwa sendiri, dan keuntungan per tabung yang Terdakwa peroleh dari penjualan tabung gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil penyuntikan dari tabung gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut yaitu sebesar \pm Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika dalam 1 bulan Terdakwa dapat mengisi sebanyak 32 tabung, maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar \pm Rp.4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heru Febrian Tri Saputra, S.H. Bin Syarkawi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga menyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tersebut tidak tertangkap tangan sedang memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg kedalam Tabung LPG 12 Kg, tetapi ditemukan peralatan yang diduga kuat digunakan oleh Terdakwa untuk memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg kedalam Tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut adalah karena Terdakwa diduga menyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengetahui bahwa Tabung LPG 12 Kg yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut merupakan hasil penyuntikan / pemindahan dari Tabung LPG 3 Kg karena setelah tutup LPG 12 Kg tersebut dilakukan Scan Barcode tidak muncul tanda verifikasi dari PT. Pertamina, sehingga diduga kuat bahwa tutup / segel LPG 12 Kg tersebut tidak memenuhi standar (SNI) atau bukan produk resmi PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa Tabung isi LPG 3 Kg dari Pangkalan (Sub Penyalur) Neti Afriani milik Sdr. Sukidi yang berada di Jl. Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu yang kemudian dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR miliknya sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut merupakan pengurus Pangkalan (Sub Penyalur) Neti Afriani milik Sdr. Sukidi tersebut, selain itu Terdakwa juga menjual Tabung LPG 12 Kg. Dan mekanisme pembelian Tabung LPG 3 Kg yang isinya dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu Terdakwa yang merupakan pengurus Pangkalan Neti Afriani milik Sdr. Sukidi tersebut membayar kepada Sdr. Sukidi sebesar Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per Tabung LPG 3 Kg;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga jual Tabung LPG 3 Kg yaitu sebesar Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabung,

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tabung LPG 12 Kg dijual seharga Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) s/d Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dan tabung LPG 12 Kg yang dilakukan pengisian gas dari Tabung LPG 3 Kg tersebut berasal dari agen LPG non subsidi PT. Karya Putri Cempaka;

- Bahwa jenis alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu Alat suntik yang terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pasang dengan panjang sekira 7 cm (tujuh centimeter);
- Bahwa kronologis singkat pada saat saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu sekira awal tahun 2022 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Pengurus Pangkalan LPG di Warung Jl. Asahan Kel. Padang Harapan sering melakukan penyuntikan / pengoplosan isi Tabung LPG 3 Kg kedalam Tabung LPG 12 Kg, dengan modus operandi membawa LPG 3 Kg ke rumah bedengan yang berada di belakang tempat penitipan anak Dharma Wanita Provinsi Bengkulu kemudian dilakukan penyuntikan / pengoplosan, kemudian setelah dilakukan pengintaian di rumah bedengan terlihat adanya Tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG 12 Kg tetapi belum bisa dipastikan adanya kegiatan penyuntikan / pengoplosan isi LPG 3 Kg kedalam LPG 12 Kg, beberapa bulan kemudian dilakukan pengintaian lagi ke lokasi rumah bedengan yang berada dibelakang tempat penitipan anak Dharma Wanita Provinsi Bengkulu tersebut tetapi sudah tidak terlihat adanya aktifitas (kosong), kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 penyelidik menanyakan kepada sumber informasi bahwa apakah lokasi kegiatan penyuntikan / pengoplosan pindah karena sudah tidak terlihat Tabung LPG dilokasi dan sumber informasi membenarkan bahwa lokasi penyuntikan / pengoplosan gas pindah ke Jalan Cimanuk, setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 14.00 WIB ditemukan rumah yang disampingnya terdapat gudang yang digunakan untuk menyimpan Tabung LPG 12 Kg, kemudian sekira 15.00 WIB terlihat ada Truk yang bertuliskan PT. Kartika Putri Cempaka yang mengantar Tabung LPG 3 Kg ke Pangkalan ke Warung sekaligus Pangkalan LPG di Jl. Asahan Kel. Padang Harapan, setelah tabung LPG 3 Kg diturunkan sekira pukul

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 WIB terlihat ada orang yang menaikkan Tabung LPG 3 Kg ke atas bak Mobil Pick Up warna hitam yang kemudian diangkut menuju rumah yang berada di Jl. Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan selanjutnya diturunkan di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB dilakukan pengitaian kembali dan di gudang samping rumah pelaku tersebut tidak terlihat Tabung LPG 12 Kg yang sebelumnya terlihat di lokasi tersebut, sehingga penyidik menduga pelaku sedang melakukan penyuntikan / pengoplosan Tabung LPG 3 Kg ke dalam Tabung LPG 12 Kg, selanjutnya Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendatangi rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, setelah dijelaskan maksud dan tujuan Tim Ditreskrimsus mendatangi rumah tersebut kemudian Terdakwa diajak untuk memeriksa gudang yang ada disamping rumahnya dan ditemukan barang bukti tersebut diatas, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penyuntikan / pengoplosan Tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg, selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Gunawan, S. I.Kom., M.M. Bin Sumarto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga menyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tersebut tidak tertangkap tangan sedang memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg ke dalam Tabung LPG 12 Kg, tetapi ditemukan peralatan yang diduga kuat digunakan oleh Terdakwa untuk memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg ke dalam Tabung LPG 12 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengetahui bahwa Tabung LPG 12 Kg yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut merupakan hasil penyuntikan / pemindahan dari Tabung LPG 3 Kg karena setelah tutup LPG 12 Kg tersebut dilakukan Scan Barcode tidak muncul tanda verifikasi dari PT. Pertamina, sehingga diduga kuat bahwa tutup/segel LPG 12 Kg tersebut tidak memenuhi standar (SNI) atau bukan produk resmi PT. Pertamina;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada saat mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK, digunakan pelaku untuk mengangkut tabung LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 warna hitam, digunakan untuk memesan pengaman kepala/ segel baru dari aplikasi jual beli SHOPEE;
 - Tabung LPG 12 Kg kosong sebanyak 111 buah, yang diduga akan dilakukan pengisian elpigi dari Tabung 3 Kg;
 - Tabung LPG 12 Kg isi sebanyak 5 buah, hasil penyuntikan / pengisian dari LPG 3 Kg;
 - Tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 41 buah, yang diduga isinya telah dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg;
 - Tabung LPG 3 Kg isi sebanyak 58 buah, yang diduga akan dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg;
 - Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah, yang diduga berasal dari tabung LPG isinya telah pindahkan ke tabung LPG 12 Kg;
 - Tutup bekas LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah, yang diduga digunakan untuk menutup lubang tabung yang telah disuntik / diisi dari Tabung LPG 3 Kg;
 - Karet gas warna merah sebanyak 74 buah, diduga digunakan untuk mengganti karet lama dari Tabung LPG 12 Kg hasil penyuntikan;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pasang, yang diduga digunakan untuk memindahkan isi tabung LPG 3 kg isi ulang/Refil kedalam tabung LPG 12 Kg;
- Kompor gas sebanyak 1 buah, diduga digunakan untuk memasak air yang digunakan untuk memanaskan tabung LPG 3 Kg;
- Dandang untuk masak air sebanyak 1 buah, diduga digunakan memasak air untuk memanaskan tabung LPG 3 Kg;
- Pisau kecil sebanyak 1 buah, diduga digunakan untuk mencungkil / membuka tutup segel tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG 12 Kg;
- Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah, digunakan untuk menahan panas dari tabung LPG 3 Kg setelah direndam air panas;
- Kain lap sebanyak 1 buah, digunakan untuk membersihkan tabung yang kotor dan menahan panas dari tabung LPG 3 Kg setelah direndam air panas;
- Ember warna hitam sebanyak 1 buah, digunakan untuk merendam tabung LPG 3 Kg dengan air panas;
- Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah, digunakan untuk tanda bukti penjualan tabung LPG 12 Kg;
- Look Book sebanyak 31 lembar, merupakan data konsumen penerima pembeli tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Stempel sebanyak 3 buah, digunakan untuk mencap Nota penjualan tabung LPG 12 Kg;
- Bantalan stempel sebanyak 1 buah;
- Sedangkan di warung milik Terdakwa yang berada di Jl. Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) buah Tabung LPG 12 Kg hasil penyuntikan / pengisian dari LPG 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tabung isi LPG 3 Kg yang dipindahkan ke Tabung kosong 12 Kg tersebut dari Pangkalan (Sub Penyalur) Neti Afriani milik Sdr. Sukidi yang berada di Jl. Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu yang kemudian dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mekanisme pembelian Tabung LPG 3 Kg yang isinya dipindahkan ke Tabung LPG

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Kg tersebut yaitu Terdakwa yang merupakan pengurus Pangkala Neti Afriani milik Sdr. Sukidi tersebut membayar kepada Sdr. Sukidi sebesar Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per Tabung LPG 3 Kg. Dan harga jual Tabung LPG 3 Kg kepada konsumen yaitu sebesar Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabung, sedangkan Tabung LPG 12 Kg dijual seharga Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) s/d Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa jenis alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu alat suntik yang terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pasang dengan panjang sekira 7 cm (tujuh centimeter);
- Bahwa ciri-ciri dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu Tabung dengan Kemasan 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, sedangkan untuk kemasan selain Tabung 3 Kg merupakan elpiji non subsidi;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan "dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpanan alokasi, Pengangkutan dan Penjualan ke luar negeri";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Wahyu Hendra Wirawan Bin M. Hasbi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga menyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tersebut tidak tertangkap tangan sedang memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg kedalam Tabung LPG 12 Kg, tetapi ditemukan peralatan yang diduga kuat digunakan oleh Terdakwa untuk memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg kedalam Tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengetahui bahwa Tabung LPG 12 Kg yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut merupakan hasil penyuntikan / pemindahan dari Tabung LPG 3 Kg karena setelah tutup LPG 12 Kg tersebut dilakukan Scan Barcode tidak muncul tanda verifikasi dari PT. Pertamina, sehingga diduga kuat bahwa tutup/segel LPG 12 Kg tersebut tidak memenuhi standar (SNI) atau bukan produk resmi PT. Pertamina;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada saat mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK, digunakan pelaku untuk mengangkut tabung LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 warna hitam, digunakan untuk memesan pengaman kepala/ segel baru dari aplikasi jual beli SHOPEE;
 - Tabung LPG 12 Kg kosong sebanyak 111 buah, yang diduga akan dilakukan pengisian elpigi dari Tabung 3 Kg;
 - Tabung LPG 12 Kg isi sebanyak 5 buah, hasil penyuntikan / pengisian dari LPG 3 Kg;
 - Tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 41 buah, yang diduga isinya telah dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg;
 - Tabung LPG 3 Kg isi sebanyak 58 buah, yang diduga akan dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg;
 - Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah, yang diduga berasal dari tabung LPG isinya telah pindahkan ke tabung LPG 12 Kg;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tutup bekas LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah, yang diduga digunakan untuk menutup lubang tabung yang telah disuntik / diisi dari Tabung LPG 3 Kg;
- Karet gas warna merah sebanyak 74 buah, diduga digunakan untuk mengganti karet lama dari Tabung LPG 12 Kg hasil penyuntikan;
- Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pasang, yang diduga digunakan untuk memindahkan isi tabung LPG 3 kg isi ulang/Refil kedalam tabung LPG 12 Kg;
- Kompor gas sebanyak 1 buah, diduga digunakan untuk memasak air yang digunakan untuk memanaskan tabung LPG 3 Kg;
- Dandang untuk masak air sebanyak 1 buah, diduga digunakan memasak air untuk memanaskan tabung LPG 3 Kg;
- Pisau kecil sebanyak 1 buah, diduga digunakan untuk mencungkil / membuka tutup segel tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG 12 Kg;
- Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah, digunakan untuk menahan panas dari tabung LPG 3 Kg setelah direndam air panas;
- Kain lap sebanyak 1 buah, digunakan untuk membersihkan tabung yang kotor dan menahan panas dari tabung LPG 3 Kg setelah direndam air panas;
- Ember warna hitam sebanyak 1 buah, digunakan untuk merendam tabung LPG 3 Kg dengan air panas;
- Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah, digunakan untuk tanda bukti penjualan tabung LPG 12 Kg;
- Look Book sebanyak 31 lembar, merupakan data konsumen penerima pembeli tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Stempel sebanyak 3 buah, digunakan untuk mencap Nota penjualan tabung LPG 12 Kg;
- Bantalan stempel sebanyak 1 buah;
- Sedangkan di warung milik Terdakwa yang berada di Jl. Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) buah Tabung LPG 12 Kg hasil penyuntikan / pengisian dari LPG 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tabung isi LPG 3 Kg yang dipindahkan ke Tabung kosong 12 Kg tersebut dari Pangkalan (Sub Penyalur) Neti Afriani milik Sdr. Sukidi yang berada di Jl. Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu yang kemudian dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR miliknya sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mekanisme pembelian Tabung LPG 3 Kg yang isinya dipindahkan ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu Terdakwa yang merupakan pengurus Pangkala Neti Afriani milik Sdr. Sukidi tersebut membayar kepada Sdr. Sukidi sebesar Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per Tabung LPG 3 Kg. Dan harga jual Tabung LPG 3 Kg kepada konsumen yaitu sebesar Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabung, sedangkan Tabung LPG 12 Kg dijual seharga Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) s/d Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam memindahkan isi Tabung LPG 3 Kg ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu alat suntik yang terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pasang dengan panjang sekira 7 cm (tujuh centimeter);
- Bahwa ciri-ciri dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu Tabung dengan Kemasan 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, sedangkan untuk kemasan selain Tabung 3 Kg merupakan elpiji non subsidi;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpanan alokasi, Pengangkutan dan Penjualan ke luar negeri”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Saidah Binti Umar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah mengurus rumah tangga dan juga menjaga warung milik saksi dan Terdakwa serta membantu menunggu pangkalan penjualan Gas Elpiji Pertamina Subsidi “Neti Afriani” yang beralamat di Jalan Asahan Raya Kel. Padang Harapan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dan pemilik pangkalan "Neti Afriani" tersebut adalah Sdr. Sukidi;

- Bahwa Terdakwa merupakan pengurus pangkalan Gas Elpiji Pertamina Subsidi bernama "Neti Afriani" dan juga bekerja sebagai Sub Agen penjualan Gas Elpiji Pertamina Non Subsidi yang beralamat di tempat tinggal saksi dan suami saksi yaitu di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa kapasitas tabung gas Elpiji Subsidi yang dijual di pangkalan "Neti Afriani" tersebut adalah 3 (tiga) Kg. Dan Tabung gas Elpiji Pertamina isi 3 Kg tersebut diperoleh dari Agen bernama PT. Kartika dengan quota setiap bulannya yaitu sebanyak \pm 900 (sembilan ratus) tabung isi ulang / refill dan pengiriman tabung gas Elpiji tersebut dilakukan seminggu 2 (dua) kali yaitu setiap hari Senin dan Kamis;
- Bahwa harga jual tabung gas 3 Kg dari pangkalan "Neti Afriani" kepada Terdakwa selaku pengurus yaitu Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah). Sedangkan tabung gas 3 kg tersebut dijual di Pangkalan kepada konsumen seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu dikarenakan saksi telah melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas Elpiji Pertamina Subsidi 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non Subsidi 12 Kg. Terdakwa diamankan oleh Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alat apa saja yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas Elpiji Pertamina Subsidi 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non Subsidi isi 12 Kg namun seingat Saksi, saksi pernah melihat alat berupa alat suntik gas terbuat dari besi berbentuk pipa sepanjang \pm 6 cm. Selain itu seingat saksi, ada juga alat pendukung lainnya yaitu kompor gas, panci besar / dandang, ember warna hitam dan timbangan, sarung tangan, dan kain lap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa tabung gas Elpiji Pertamina Subsidi 3 Kg yang akan disuntikan / dipindahkan kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Subsidi isi 12 Kg tersebut seluruhnya berasal dari Pangkalan gas "Neti Afriani" milik Sdr. Sukidi

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola suami saksi yang beralamat di Jalan Asahan Raya Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa (suami saksi) mengantar tabung gas Elpiji Pertamina Non Subsidi isi 12 Kg kepada konsumen dengan cara diangkut menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : BD-9304-AR milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang-barang tersebut diatas saksi masih mengenalinya, dan barang barang tersebut yang disita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. **Sukidi Bin Parto Utomo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai pedagang dan juga pemilik pangkalan penjualan Gas Elpiji Pertamina Subsidi isi ulang / refil 3 Kg bernama Pangkalan "Neti Afriyani" sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan sekarang yang beralamat Jalan Asahan Raya Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas saksi selaku pemilik pangkalan penjualan Gas Elpiji 3 Kg adalah melakukan pembayaran atas quota tabung gas yang akan masuk ke pangkalan yang dikirim dari Agen Bernama PT. Kartika Buana Raflesia serta menerima laporan keuangan atas penjualan tabung gas isi ulang 3 Kg kepada konsumen dari pengurus pangkalan bernama Terdakwa ERI YANTO Bin SAMSUAR Alias BOY yang saksi kenal sejak tahun 2020. Di pangkalan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Saidah istrinya juga membuka warung yang tempatnya disewa dari orang lain;
- Bahwa jumlah total tabung gas Elpiji 3 kg yang berada di Pangkalan adalah sebanyak 120 tabung yang seluruhnya merupakan milik saksi, yang saksi beli dari Agen PT. Kartika Buana Raflesia. Dan quota tabung gas 3 Kg isi ulang/ refil dari agen setiap bulannya yaitu sebanyak \pm 900 (sembilan ratus) tabung isi ulang / refil dan pengiriman tabung gas Elpiji tersebut dilakukan seminggu 2 (dua) kali yaitu setiap hari Senin dan Kamis;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga gas Elpiji Pertamina Subsidi isi ulang 3 Kg yang dijual oleh PT. Kartika Buana Raflesia selaku Agen kepada saksi selaku pemilik Pangkalan "Neti Afriani" adalah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan harga jual dari Saksi kepada Terdakwa selaku pengurus pangkalan yaitu Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah), sedangkan Terdakwa jual kepada konsumen seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah). Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk tabung Gas Elpiji 3 Kg di Kota Bengkulu pada bulan Agustus 2022 adalah Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Agen gas 3 Kg PT. Kartika Buana Raflesia ada memiliki kontrak Kerjasama dengan pangkalan "Neti Afriani" yang diperbaharui setiap tahun, adapun perjanjian untuk Tahun 2022 yaitu perjanjian Nomor : SPP-052/KBR/I/2022, tanggal 1 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Direktur Utama PT. Kartika Buana Raflesia) Sdri. Susi Katarina dan pihak kedua (a.n Neti Afriani) selaku pemilik Pangkalan dalam izin usaha pangkalan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penjualan tabung Gas Elpiji 3 Kg isi ulang / refil di pangkalan "Neti Afriani", ada terdapat data konsumen Elpiji 3 Kg Terkait dengan kegiatan penjualan ELPIJI 3 Kg di pangkalan Neti Afriani dalam bentuk Lock Book. Dan quota konsumen Elpiji 3 Kg untuk pangkalan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut berjumlah 60 KK dengan quota per bulan adalah sebanyak 900 tabung. Adapun jumlah tersebut akan dibagi pengirimannya 2 kali dalam seminggu. Terkait jumlah pengiriman perminggu tidak sama, hal ini tergantung jumlah pengiriman dari Pertamina kepada Agen. Jumlah tabung gas yang akan diterima pangkalan sudah diatur system, sehingga pangkalan akan melakukan pembayaran kepada Agen berdasarkan jumlah jatah yang akan diterima. Agen akan mengirimkan Kode angka yang harus dimasukan kedalam menu pembayaran BRIVA dalam aplikasi M-Banking BRIMO (Bank BRI). Setelah Kode tersebut dimasukan kedalam menu BRIVA, akan muncul jatah jumlah tabung gas serta nominal yang harus dibayar. Kemudian Saksi akan melakukan pembayaran/ Transfer melalui BRIVA tersebut. Pembayaran dapat dilakukan sebelum atau sesudah tabung gas dikirim Agen namun pembayaran tersebut harus dilakukan dalam hari yang sama pada saat pengiriman tabung gas. Kemudian terkait system pencatatan keluar

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk barang akan dicatat dalam Lock Book (data konsumen ELPIJI 3 Kg);

- Bahwa selain mengelola pangkalan Neti Afriani milik saksi, Terdakwa juga ada memiliki kegiatan usaha lain yaitu sebagai Sub Agen tabung Gas Elpiji Pertamina Non Subsidi isi ulang 5,5 Kg dan 12 Kg yang diperoleh dari Agen bernama PT. Karya Putri Cempaka milik Sdr. Heru. Adapun lokasi kegiatan usaha tersebut berlokasi di tempat tinggal Terdakwa yaitu di Jalan Cimanuk Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ada mengetahui terkait diamankannya Terdakwa oleh Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Jum'at malam berdasarkan Informasi dari Sdr. Renol selaku pihak Agen PT. Kartika Buana Raflesia yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahan / penyuntikan isi tabung gas Elpiji Pertamina Subsidi 3 Kg kedalam tabung gas Elpiji Pertamina Non Subsidi 12 Kg di rumahnya di Jalan Cimanuk. Bahwa sejak diamankannya Terdakwa tersebut, saksi belum ada melakukan pengecekan kepangkalan Neti Afriyani milik saksi tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui berapa banyak sisa tabung gas isi 3 Kg di pangkalan;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa ada memiliki kendaraan untuk distribusi tabung gas Elpiji Pertamina, baik yang subsidi 3 Kg maupun yang Non Subsidi 12 Kg yaitu jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa tabung Gas Elpiji 3 Kg yang digunakan oleh Terdakwa untuk dipindahkan isinya kedalam tabung 12 Kg di rumahnya yang beralamat Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut merupakan tabung gas 3 Kg yang berasal dari Pangkalan Neti Afriyani milik saksi, namun setelah kejadian ditangkapnya Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Renol selaku Agen, maka saksi mengetahuinya. Dan tabung gas subsidi 3 Kg milik Pangkalan Neti Afriyani tidak boleh dibawa dan dijual diluar pangkalan dalam sekala besar dikarenakan tabung gas 3 Kg tersebut merupakan gas subsidi yang di khususkan untuk masyarakat yang telah masuk kedalam data lock book dan masyarakat miskin;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina Subsidi 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non Subsidi isi 12 Kg merupakan tindak pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dan itu kegiatan yang dilarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. **Heru Hendarsyah Bin Zainal Arifin Nangcik (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Pengurus Agen Gas Elpiji Pertamina Non Subsidi PT. Karya Putri Cempaka Cabang Bengkulu. Dan selaku Pengurus Agen Gas Elpiji Pertamina Non Subsidi PT. Karya Putri Cempaka Cabang Bengkulu tersebut saksi ditugaskan untuk mendistribusikan Gas Elpiji Pertamina Non Subsidi di wilayah Kota Bengkulu. Atas tugas yang saksi laksanakan saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Ahmad Yani Muhibat selaku Direktur Utama PT. Karya Putri Cempaka;
- Bahwa jenis tabung gas LPG pertamina (non subsidi) yang didistribusikan oleh PT. Karya Putri Cempaka yaitu tabung Isi 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg. Ketiga jenis tabung gas LPG pertamina (non subsidi) tersbut didistribusikan ke konsumen yang berada di wilayah Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma;
- Bahwa PT. Karya Putri Cempaka beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor 189 Curup, Kab Rejang Lebong dan memiliki Cabang perusahaan di Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Rokan Kiri Nomor 5 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu dan di Kabupaten Lebong yang beralamat di Pasar Muara Aman;
- Bahwa berikut dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Karya Putri Cempaka selaku agen penyalur tabung gas LPG pertamina (subsidi) antara lain :
 - a. Sertifikat Standar Perizinan berusaha berbasis resiko PT. Karya Putri Cempaka dengan Nomor Induk Berusaha 9120111190114;
 - b. NPWP : 01.238.662.9-327.000;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Karya Putri Cempaka;
- d. Surat perjanjian keagenan LPG non PSO kemasan Tabung antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Karya Putri Cempaka Nomor : SPJ-084/Q22000/2022-S3, tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa harga jual tabung Gas LPG Pertamina (non subsidi) yang didistribusikan oleh PT. Karya Putri Cempaka tersebut antara lain :
 - a. Tabung isi 5,5 Kg dijual dengan harga Rp.104.000,00 (seratus empat ribu);
 - b. Tabung isi 12 Kg dijual dengan harga Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu);
 - c. Tabung isi 50 Kg dijual dengan harga Rp.919.000,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tabung Gas LPG Nonsubsidi yang dijual tersebut diatas merupakan milik PT. Karya Putri Cempaka yang diisi dengan Liquid Petroleum Gas Non Subsidi yang diperoleh dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Non PSO yang beralamat di Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu. Selanjutnya tabung LPG yang dijual PT. Karya Putri Cempaka memiliki tutup segel resmi Pertamina yang terpasang dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Non PSO yang memiliki barcode terverifikasi;
- Bahwa saksi mengenal seorang laki-laki bernama Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar Alias Boy, saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018. Terdakwa merupakan konsumen / pembeli Gas LPG Non Subsidi isi 5 Kg dan 12 Kg PT. Karya Putri Cempaka Cabang Bengkulu sejak tahun 2018. Dan sepengetahuan saksi Terdakwa tersebut berprofesi sebagai pengusaha warung manisan yang beralamat Jalan Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwa tabung Gas LPG Non Subsidi isi 5 Kg dan 12 Kg yang dibeli oleh Terdakwa dari PT. Karya Putri Cempaka Cabang Bengkulu tersebut akan dijual kembali di warung miliknya yang beralamat di Jalan Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwa PT. Karya Putri Cempaka tidak ada memiliki kontrak kerjasama dengan Terdakwa selaku konsumen;
- Bahwa jumlah pembelian tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg yang biasa dibeli oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 60 tabung setiap 2 minggu sekali, dan rata-rata dilakukan di hari Sabtu;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg yang dijual oleh PT. Karya Putri Cempaka cabang Bengkulu kepada Terdakwa tersebut seharga Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu) per tabungnya. Namun saksi tidak mengetahui berapa harga jual kembali tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg yang dijual di warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya sebelum bulan Juli 2022, Terdakwa selalu melakukan pembelian tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg dari PT. Karya Putri Cempaka cabang Bengkulu dengan cara membayarkan secara cash. Namun semenjak bulan Juli 2022 Terdakwa melakukan pembelian tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg dari PT. Karya Putri Cempaka Cabang Bengkulu, dengan sistem hutang, yang mana tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg tersebut akan dibayarkan setelah berhasil terjual olehnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pembelian tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 60 tabung (berisikan Liquid Petroleum dan bersegel resmi Pertamina), akan tetapi tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg sebanyak 60 tabung tersebut sampai saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kegiatan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina Subsidi 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non Subsidi isi 12 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang saksi ketahui Terdakwa tersebut hanya berprofesi sebagai penjual gas LPG dan membuka usaha warung manisan yang beralamat di Jalan Asahan Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu. Dan Pihak PT. Karya Putri Cempaka tidak pernah meminjamkan 50 (lima puluh) tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg (kosong) kepada Terdakwa tersebut. Pihak PT. Karya Putri Cempaka Cabang Bengkulu 60 (enam puluh) tidak pernah menitipkan 60 (enam puluh) tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg (kosong) kepada Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa ada melakukan pembelian tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg (berisi) dari PT. Karya Putri Cempaka sebanyak 60 (enam puluh) tabung pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 dan sampai saat ini belum dilakukan pembayaran serta tabung kosong tersebut belum dikembalikan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal yang belum dibayarkan oleh Terdakwa atas pembelian tabung Gas Elpiji Pertamina (non Subsidi) isi 12 Kg (berisi) tersebut seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) beserta tabung kosong 12 Kg milik Karya Putri Cempaka sebanyak 60 (enam puluh) senilai Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tabung yang belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ferry Fernando, S.E a.d Prancis Sembiring (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Sales Branch Manager Rayon V Lampung-Bengkulu sejak tanggal 1 September 2021 dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Ahli yaitu mengelola kegiatan pemasaran produk BBM dan LPG di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Atas tugas yang Ahli laksanakan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Sales Area Manager Lampung-Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas , bahwa terdapat 2 (dua) jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) yaitu :
 - a. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan / atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
 - b. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, bahwa yang dimaksud dengan LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisi dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram serta termasuk kategori LPG Tertentu yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas kebutuhan tahunan LPG Tabung dilaksanakan oleh Badan Usaha penugasan oleh Menteri. Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan / atau melalui seleksi. Kemudian pada Pasal 9A ayat (1) menyebutkan bahwa Penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha dengan ketentuan :
 - a. Kepemilikan saham langsung oleh Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;Kemudian Pasal 9B Ayat (1) menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan / atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan LPG Tabung 3 Kg tersebut adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LIQUEFIED PETROLEUM GAS menyebutkan bahwa :
 - a. Angka 10 : Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Angka 12 : Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran;
 - c. Angka 13 : Sub Penyalur LPG adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa :
 - a. Ayat (1) : Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - b. Ayat (2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;
 - c. Ayat (3) : Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah;
- Bahwa jumlah Quota Tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg dari PT. Pertamina Patra Niaga untuk wilayah Kota Bengkulu pada Tahun 2022 yaitu 11.848 MT (sebelas ribu delapan ratus empat puluh delapan Metrik Ton) atau sebanyak 3.949.333 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) tabung;
- Bahwa di Kota Bengkulu ada terdapat 2 (dua) Penyalur/ Agen LPG Non PSO (Non Subsidi) kemasan tabung dan 5 (lima) Penyalur/ Agen LPG 3 Kg (subsidi), agen tersebut antara lain:
Penyalur/Agen LPG Non PSO (Non Subsidi) kemasan tabung:
 - a. PT. Sinar Lawang Wetan;
 - b. PT. Pagun Putra;Penyalur/Agen LPG 3Kg :
 - a. PT. Ruzqi Eco Energia;
 - b. PT. Sumber Petrolina Jaya;
 - c. PT. Kartika Buana Raflesia;
 - d. PT. Integra Sarana Niaga;
 - e. PT. Sumber Energi Damai;
- Bahwa di Provinsi Bengkulu terdapat :
 - a. Sub Penyalur / Sub Agen LPG PSO 3Kg : 2.321 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu);
 - b. Sub Penyalur/ Sub Agen Non PSO: 334 (tiga ratus tiga puluh empat);Dan di Kota Bengkulu terdapat :
 - a. Sub Penyalur / Sub Agen LPG PSO 3Kg : 364 (tiga ratus enam puluh empat);
 - b. Sub Penyalur / Sub Agen Non PSO: 93 (sembilan puluh tiga);
- Bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh Penyalur/ Agen LPG Non PSO (Non Subsidi) dan Penyalur/Agen LPG 3 Kg adalah Izin Prinsip Keagenan dari PT. Pertamina Patra Niaga serta izin dari pemerintah daerah setempat;
- Bahwa sistem distribusi tabung 3 Kg yaitu pihak Penyalur / Agen LPG mengambil sendiri tabung 3 Kg ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) yang berlokasi di Simpang Nakau dan Jalan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Betungan Kota Bengkulu. Pengambilan dilakukan setiap hari kerja dan jumlahnya yaitu total quota dibagi jumlah hari kerja;

- Bahwa ada SOP atau petunjuk teknis dari PT. Pertamina Patra Niaga selaku pemegang Izin Niaga Migas kepada Penyalur/ Sub Penyalur Elpiji 3 Kg yang terdapat dalam Buku Panduan Keagenan tahun 2020;
- Bahwa tutup segel ELPIJI 12 Kg yang terpasang pada tabung yang berisi merupakan tutup segel Produk Pertamina. Tutup segel tersebut diberikan kepada SPPBE untuk dipasangkan ke tabung setelah dilakukan pengisian. Tutup segel tersebut tidak dijual bebas;
- Bahwa ciri-ciri tutup segel tabung gas ELPIJI 12 Kg yang asli milik Pertamina adalah:
 - a. Tutup Segel berwarna kuning;
 - b. Terdapat hologram di sisi tutup segel bertuliskan nama Penyalur/ Agen;
 - c. Terdapat Barcode di sisi atas tutup segel, barcode tersebut jika di scan akan tersambung ke Link Website Pertamina yang menyatakan bahwa produk tersebut resmi;
- Bahwa dalam hal dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan / pengoplosan isi Tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam Tabung LPG 12 Kg non subsidi tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Liquefied Petroleum Gasyang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa dalam hal dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan / pengoplosan isi Tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam Tabung LPG 12 Kg non subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Liquefied Petroleum Gasyang disubsidi Pemerintah tersebut adalah Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Dimas Primadana, SH.,LLM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sekarang ini dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai Laporan Polisi No: LP-A / 826 / IX / 2022 / SPKT.DITRESKRIMSUS / POLDA BENGKULU, tanggal 01 September 2022;

- Bahwa Ahli bekerja di kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2014 yang mana jabatan Ahlisekarang sebagai Analis Hukum dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Ahli yaitu memberikan pertimbangan hukum (legal opinion) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang Migas;
- Bahwa sebelumnya Ahli beberapakali pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Minyak dan Gas Bumi baik untuk kegiatan usaha hulu maupun hilir Migas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 angka 4 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada :
 - a. Pasal 1 angka 12 : Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - b. Pasal 1 angka 14 : Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - c. Penjelasan Pasal 55 : Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa berdasarkan Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa terdapat 2 (dua) jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) yaitu:
 - a. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaanya / penggunaannya, kemasannya, volume dan / atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
 - b. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, bahwa yang dimaksud dengan LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan kedalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram serta termasuk kategori LPG Tertentu yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penggunaan LPG untuk rumah tangga dan usaha mikro; serta;
 - b. Usulan dari Badan Usaha;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai :
 - a. Dasar penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg; dan
 - b. Dasar penyesuaian perencanaan volume minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021 :
 - a. Ayat (1) : Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro;
 - b. Ayat (2) : Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan;
 - c. Ayat (3) : Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas kebutuhan tahunan LPG Tabung dilaksanakan oleh Badan Usaha penugasan oleh Menteri. Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi. Kemudian pada Pasal 9A Ayat (1) menyebutkan bahwa Penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha dengan ketentuan :
 - a. Kepemilikan saham langsung oleh Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;Kemudian Pasal 9B Ayat (1) menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2021, menyebutkan bahwa Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro. Kemudian Pasal 12 menyebutkan bahwa Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa :
 - a. Angka 10 : Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan / atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Angka 12 : Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran;
 - c. Angka 13 : Sub Penyalur LPG adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa :
 - a. Ayat (1) : Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - b. Ayat (2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;

c. Ayat (3) : Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG tertentu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah;
- Bahwa dalam hal dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan / pengoplosan isi Tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam Tabung LPG 12 Kg non subsidi tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa dalam hal dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan / pengoplosan isi Tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam Tabung LPG 12 Kg non subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang ini sebagai Sub Agen Gas Elpiji Pertamina Non PSO / Non Public Service Obligation (Non Subsidi) sejak tahun 2018 yang beralamat di tempat tinggal Terdakwa saat ini yaitu di

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. dan sebagai pengurus Pangkalan penjualan Gas Elpiji Pertamina PSO / Public Service Obligation (Subsidi) bernama Pangkalan Neti Afriani sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang yang beralamat di Jalan Asahan Raya Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa kapasitas tabung Gas Elpiji PSO (Subsidi) yang Terdakwa jual di Pangkalan Neti Afriani tersebut adalah 3 (tiga) Kg yang peroleh dari Agen bernama PT. Kartika dan quota setiap bulannya yaitu sebanyak 900 (sembilan ratus) tabung yang dikirim seminggu 2 (dua) kali yaitu setiap hari Senin dan Kamis;
- Bahwa harga tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) isi 3 kilogram yang dijual oleh PT. Kartika selaku Agen kepada Pangkalan Neti Afriani yaitu Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan harga jual dari Pangkalan Neti Afriani kepada Terdakwa selaku pengurus yaitu Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa jual kepada konsumen seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per tabung. Maka keuntungan perbulannya sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kapasitas tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) yang Terdakwa jual yaitu tabung gas isi 5,5 Kg (lima koma lima kilogram) dan tabung gas isi 12 Kg (dua belas kilogram). Tabung gas tersebut diperoleh dari Agen Bernama PT. Karya Putri Cempaka milik Sdr. Heru. Dengan quota perbulan dari Agen untuk tabung isi 5,5 Kg sebanyak 20 tabung dan tabung isi 12 Kg sebanyak 120 (seratus dua puluh). Yang dikirim 2 kali dalam sebulan. Adapun harga jual tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) dari Agen PT. Karya Putri Cempaka kepada Terdakwa selaku Sub Agen yaitu untuk tabung isi 12 Kg seharga Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dan tabung isi 5,5 Kg seharga Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah). Dan tabung isi 5,5 Kg tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan pertabung adalah Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terhadap tabung isi 12 Kg dijual seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) pertabung. Sehingga dari total 120 tabung isi 12 Kg yang dijual setiap bulannya, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan total 20 tabung isi 5,5 Kg yang dijual setiap bulannya yaitu Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Dan sistem pembayaran atas pembelian isi ulang Liquid Petroleum Gas tabung 12 Kg antara Terdakwa dan pihak PT. KARYA PUTRI CEMPAKA dengan sistem hutang.

- Bahwa Terdakwa diamankan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dikarenakan Terdakwatelah melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB yang berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg tersebut dimulai sekira sejak 28 Juni 2022 dan Terdakwa sendirilah yang melakukan kegiatan tersebut. Terakhir kegiatan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB yang berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu Alat Suntik gas terbuat dari besi berbentuk pipa sepanjang 7 cm dengan diameter lubang 0,7 cm. Adapun cara yang yaitu :
 - a. Memanaskan air sebanyak 1 panci besar (dandang) dengan menggunakan kompor, kemudian setelah mendidih air tersebut dipindahkan ke dalam ember;
 - b. Tabung ELPIJI isi 3 Kg yang terisi gas direndam didalam ember yang berisi air panas selama 2 menit agar didalam tabung tersebut terjadi tekanan;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memasang alat suntikan diatas kepala tabung 12 Kg yang kosong, kemudian tabung Elpiji isi 3 Kg yang terisi gas tersebut Terdakwa buka segelnya dengan menggunakan pisau kecil lalu tabung tersebut direndam air panas selama 2 menit tersebut di balik dan kepala tabungnya disatukan dengan kepala tabung 12 Kg untuk mempermudah perpindahan isi gas dengan menggunakan alat suntikan, dan untuk meredam panas Terdakwa menggunakan sarung tangan dan kain lap. Proses pemindahan isi gas dari 1 tabung 3 Kg kedalam tabung 12 Kg tersebut akan berlangsung selama \pm 4 menit;
 - d. Untuk dapat terisi penuh gas kedalam tabung 12 Kg, dibutuhkan 5 tabung gas isi 3 Kg dan waktu yang dibutuhkan untuk tabung 12 Kg terisi penuh yaitu \pm 20 menit;
 - e. Setelah tabung Gas Elpiji 12 Kg terisi penuh, kemudian lobang kepala tabung akan diganti karet pengamannya dan dipasang tutup pengaman Elpiji / segel baru;
- Bahwa tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yang berhasil diisi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebanyak 4 buah tabung dan ada juga 1 tabung Gas Elpiji 12 Kg lain yang sudah terisi dari hasil penyuntikan dari tabung gas 3 Kg pada waktu sebelumnya. Dan ada lagi 2 tabung gas 12 Kg hasil penyuntikan pada waktu sebelumnya namun sudah Terdakwa bawa ke warung milik Terdakwa yang berada di Pangkalan Gas di Jalan Asahan Raya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut seminggu 2 kali yaitu setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan pada setiap kali pengisian tersebut Terdakwa dapat menyuntik sebanyak 4 tabung Gas Elpiji 12 Kg sehingga dalam 1 bulan Terdakwa dapat berhasil menyuntik sebanyak 32 tabung. Bahwa tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg seluruhnya berasal dari Pangkalan Gas Neti Afriani yang Terdakwa Kelola milik Sdr. Sukidi;
 - Bahwa alat suntik tabung Gas Elpiji Terdakwa peroleh dari pemberian teman Terdakwa dari Jambi bernama Sdr. Regar yang tidak Terdakwa ketahui alamat pastinya. Sedangkan pengaman Elpiji / segel baru sebagai penutup kepala tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil penyuntikan dari tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut berasal dari pembelian melalui situs elektronik komersial Shopee yang Terdakwa pesan melalui HP merk OPPO Type CPH2209 milik Terdakwa;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil pemindahan dari tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut akan Terdakwa jual ke Toko Roti Aroma Bakery, Surya Bakery, Syakila Bakery dan juga dijual ke rumah-rumah masyarakat. Dan terhadap tabung isi 12 Kg tersebut Terdakwa jual dengan cara mengantar sendiri kepada konsumen dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : BD-9304-AR milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan per tabung yang Terdakwa peroleh dari penjualan tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil penyuntikan dari tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut yaitu sebesar \pm Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika dalam 1 bulan Terdakwa dapat mengisi sebanyak 32 tabung, maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar \pm Rp.4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan yang Terdakwa lakukan dengan cara melakukan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg merupakan tindak pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pertamina ataupun PT. Kartika dalam melakukan penjualan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah bagi Sub Penyalur (pangkalan) tersebut yaitu pembeli diwajibkan menunjukkan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan bahwa pembeli tersebut merupakan warga masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah Kecamatan dimana Pangkalan LPG 3 Kg berada, selanjutnya data pembeli tersebut dicatat dalam Look Book dan diminta untuk tanda tangan;
- Bahwa seluruh nama warga masyarakat yang terdata dalam Look Book tersebut merupakan warga miskin yang berhak mendapatkan LPG 3 Kg di Kecamatan Gading Cempaka, tetapi sebagian tanda tangan Terdakwa palsu karena sebagian LPG 3 Kg Terdakwa oplos / suntik ke Tabung LPG 12 Kg sehingga tidak semua warga miskin mendapatkan jatah;
- Bahwa tabung Gas Elpiji 12 Kg kosong sebanyak 60 buah merupakan milik PT. Karya Putri Cempaka, sedangkan 51 tabung Gas Elpiji 12 Kg kosong dan 7 buah tabung Gas Elpiji 12 Kg berisi merupakan milik Terdakwa

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri . Dan benar tabung Gas Elpiji 12 Kg berisi sebanyak 7 buah tersebut merupakan hasil dari kegiatan pengoplosan dari tabung LPG Subsidi 3 Kg yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tutup segel yang digunakan pada tabung Gas Elpiji 12 Kg berisi sebanyak 7 buah yang merupakan hasil dari kegiatan pengoplosan dari tabung LPG Subsidi 3 Kg yang telah Terdakwa lakukan tersebut dari hasil pembelian pada aplikasi Shopee, seperti yang telah Terdakwa ceritakan pada pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa segel / tutup LPG 12 Kg yang Terdakwa beli melalui aplikasi Shopee tersebut terdapat Barcode, tetapi Barcode tersebut jika di Scan tidak terverifikasi (tidak muncul) produk resmi PT. Pertamina, sedangkan segel / tutup LPG 12 Kg produk resmi PT. Pertamina jika di Scan akan terverifikasi (muncul) produk resmi PT. Pertamina;
- Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa tinggal di Jalan Cimanuk B 1 Kel. Padang Harapan Kec. Kota Bengkulu namun alamat tempat tinggal Terdakwa sebelum tinggal di alamat tersebut Terdakwa tinggal di Jl. Indra Giri 4 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di rumah dinas di belakang tempat penitipan anak Dharma Wanita Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di Jl. Indra Giri 4 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di rumah dinas di belakang tempat penitipan anak Dharma Wanita Provinsi Bengkulu tersebut ada pernah dilakukan kegiatan pengoplosan Gas LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg yang dilakukan oleh Sdr. Regar atas perintah Sdr. Beni Tobing di sebelah rumah Terdakwa dilokasi tersebut. Namun sejak pertengahan tahun 2021, kedua orang tersebut telah pindah ke Jambi yang Terdakwa tidak tahu pasti alamatnya, dan sebelum mereka pindah dari lokasi tersebut, Sdr. Regar memberikan alat suntik berupa besi yang Terdakwa gunakan saat ini untuk melakukan pengoplosan tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg;
- Bahwa harga Tabung Gas isi ulang 12 Kg yang Terdakwa jual pada bulan Juli kepada Konsumen Toko Roti Surya, Toko Aroma dan Toko Syakila pada bulan Juli 2022 adalah Rp.189.000,00 dan pada bulan Agustus 2022 Rp.215.000,00 kenaikan harga terjadi pada Agustus 2022;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg untuk wilayah Kota Bengkulu yaitu seharga Rp.15.400,00 (lima belas ribu empat ratus rupiah) per tabungnya dan Terdakwa juga mengetahui

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Gas LPG 3 Kg tersebut merupakan barang kebutuhan penting yang disubsidi oleh pemerintah. Terdakwa melakukan penjualan Gas LPG 3 Kg di wilayah Kota Bengkulu seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabungnya yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dikarenakan Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut senilai Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per tabungnya;

- Bahwa Terdakwa selaku penjual Gas LPG 3 Kg dan Gas LPG 12 Kg seperti yang Terdakwa ceritakan diatas bukan merupakan pemegang izin niaga Migas / Penyalur / Sub Penyalur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa Melakukan kegiatan penyuntikan/pengoplosan tabung gas LPG 3 Kg yang di subsidi oleh pemerintah ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu merugikan masyarakat miskin yang berhak, merugikan negara karena LPG 3 Kg tersebut disubsidi pemerintah dan juga melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 warna hitam
- Tabung LPG 12 Kg isi sebanyak 7 buah
- Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah;
- Tutup bekas LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah;
- Karet gas warna merah sebanyak 74 buah;
- Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 pasang;
- Kompor gas sebanyak 1 buah;
- Dandang untuk masak air sebanyak 1 buah;
- Pisau kecil sebanyak 1 buah;
- Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah;
- Kain lap sebanyak 1 buah;
- Ember warna hitam sebanyak 1 buah;
- 1 (Satu) unit timbangan warna merah
- Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah;
- Look Book sebanyak 31 lembar;
- Stempel sebanyak 3 buah;
- Bantal stempel sebanyak 1 buah;
- Tabung LPG 12 Kg kosong sebanyak 111 buah;
- Tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 41 buah;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabung LPG 3 Kg isi sebanyak 58 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penyuntikan / pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg;
- Bahwa di Gudang Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu menemukan barang-barang beserta alat-alat yang biasa Pelaku gunakan untuk memindahkan / menyuntik isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas ELPIJI Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu alat suntik Gas terbuat dari besi berbentuk pipa sepanjang 7 cm dengan diameter lubang 0,7 cm. Adapun cara yang yaitu :
 - Memanaskan air sebanyak 1 panci besar (dandang) dengan menggunakan kompor, kemudian setelah mendidih air tersebut dipindahkan ke dalam ember;
 - Tabung Gas Elpiji isi 3 Kg yang terisi gas direndam didalam ember yang berisi air panas selama 2 menit agar didalam tabung tersebut terjadi tekanan;
 - Memasang alat suntikan diatas kepala tabung 12 Kg yang kosong, kemudian tabung Gas Elpiji isi 3 Kg yang terisi gas tersebut Terdakwa buka segelnya dengan menggunakan pisau kecil lalu tabung tersebut direndam air panas selama 2 menit tersebut di balik dan kepala tabungnya disatukan dengan kepala tabung 12 Kg untuk mempermudah perpindahan isi gas dengan menggunakan alat suntikan, dan untuk meredam panas Terdakwa menggunakan sarung tangan dan kain lap. Proses pemindahan isi gas dari 1 tabung 3 Kg kedalam tabung 12 Kg tersebut akan berlangsung selama \pm 4 menit;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dapat terisi penuh gas kedalam tabung 12 Kg, dibutuhkan 5 tabung gas isi 3 Kg dan waktu yang dibutuhkan untuk tabung 12 Kg terisi penuh yaitu \pm 20 menit;
- Setelah tabung gas ELPIJI 12 Kg terisi penuh, kemudian lobang kepala tabung akan diganti karet pengamanannya dan dipasang tutup pengaman ELPIJI/ segel baru;
- Bahwa tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil pemindahan dari tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut Terdakwa jual ke Toko Roti Aroma Bakery, Surya Bakery, Syakila Bakery dan juga dijual ke rumah-rumah masyarakat. Dan terhadap tabung isi 12 Kg tersebut Terdakwa jual dengan cara mengantar sendiri kepada konsumen dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : BD-9304-AR milik Terdakwa sendiri, dan keuntungan per tabung yang Terdakwa peroleh dari penjualan tabung gas ELPIJI Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil penyuntikan dari tabung gas ELPIJI Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut yaitu sebesar \pm Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika dalam 1 bulan Terdakwa dapat mengisi sebanyak 32 tabung, maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar \pm Rp.4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan memindahkan/ menyuntik isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK digunakan untuk mengangkut tabung ELPIJI 3 Kg dan 12 Kg;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 digunakan untuk memesan pengaman kepala / segel baru dari aplikasi jual beli Shopee.
 - Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah berasal dari tabung Gas Elpiji isinya Terdakwa pindahkan;
 - Tutup baru LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah digunakan untuk menutup lubang tabung yang telah disuntik;
 - Karet gas warna merah sebanyak 74 buah digunakan untuk mengganti karet lama;
 - Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 pasang digunakan untuk memindahkan isi tabung gas 3 kg isi ulang/ Refil kedalam tabung 12 Kg;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompor gas sebanyak 1 buah digunakan untuk memasak air yang digunakan untuk memanaskan tabung isi 3Kg;
- Dandang sebanyak 1 buah digunakan untuk memasak air untuk memanaskan tabung 3 Kg;
- Pisau kecil sebanyak 1 buah digunakan untuk mencungkil / membuka tutup segel tabung 3 Kg;
- Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah digunakan untuk menahan panas dari tabung Gas Elpiji 3 Kg setelah direndam air panas;
- Kain lap sebanyak 1 buah digunakan untuk membersihkan tabung yang kotor;
- Ember warna hitam sebanyak 1 buah digunakan untuk merendam tabung 3 Kg dengan air panas;
- Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah digunakan untuk tanda bukti penjualan tabung 12 Kg;
- Look Book sebanyak 31 lembar merupakan data konsumen penerima LPG 3 Kg;
- Stempel sebanyak 3 buah digunakan untuk mencap Nota penjualan Gas Elpiji 12 Kg;
- Bantalan stempel sebanyak 1 buah;
- Bahwa Terdakwa selaku penjual Gas LPG 3 Kg dan Gas LPG 12 Kg seperti yang Terdakwa ceritakan diatas bukan merupakan pemegang izin niaga Migas / Penyalur / Sub Penyalur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa Melakukan kegiatan penyuntikan/pengoplosan tabung gas LPG 3 Kg yang di subsidi oleh pemerintah ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu merugikan masyarakat miskin yang berhak, merugikan negara karena LPG 3 Kg tersebut disubsidi pemerintah dan juga melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penyuntikan / pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg;

Menimbang, bahwa di Gudang Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cimanuk B1 RT. 5 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu menemukan barang-barang beserta alat-alat yang biasa Pelaku gunakan untuk memindahkan / menyuntik isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemindahan isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung gas ELPIJI Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu alat suntik Gas terbuat dari besi berbentuk pipa sepanjang 7 cm dengan diameter lubang 0,7 cm. Adapun cara yang yaitu :

- Memanaskan air sebanyak 1 panci besar (dandang) dengan menggunakan kompor, kemudian setelah mendidih air tersebut dipindahkan ke dalam ember;
- Tabung Gas Elpiji isi 3 Kg yang terisi gas direndam didalam ember yang berisi air panas selama 2 menit agar didalam tabung tersebut terjadi tekanan;
- Memasang alat suntikan diatas kepala tabung 12 Kg yang kosong, kemudian tabung Gas Elpiji isi 3 Kg yang terisi gas tersebut Terdakwa buka segelnya dengan menggunakan pisau kecil lalu tabung tersebut direndam air panas selama 2 menit tersebut di balik dan kepala tabungnya disatukan dengan kepala tabung 12 Kg untuk mempermudah perpindahan isi gas dengan menggunakan alat suntikan, dan untuk meredam panas Terdakwa menggunakan sarung tangan dan kain lap. Proses pemindahan isi gas dari 1 tabung 3 Kg kedalam tabung 12 Kg tersebut akan berlangsung selama \pm 4 menit;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dapat terisi penuh gas kedalam tabung 12 Kg, dibutuhkan 5 tabung gas isi 3 Kg dan waktu yang dibutuhkan untuk tabung 12 Kg terisi penuh yaitu \pm 20 menit;
- Setelah tabung Gas Elpiji 12 Kg terisi penuh, kemudian lobang kepala tabung akan diganti karet pengamannya dan dipasang tutup pengaman ELPIJI/ segel baru;

Menimbang, bahwa tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil pemindahan dari tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut Terdakwa jual ke Toko Roti Aroma Bakery, Surya Bakery, Syakila Bakery dan juga dijual ke rumah-rumah masyarakat. Dan terhadap tabung isi 12 Kg tersebut Terdakwa jual dengan cara mengantar sendiri kepada konsumen dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : BD-9304-AR milik Terdakwa sendiri, dan keuntungan per tabung yang Terdakwa peroleh dari penjualan tabung gas ELPIJI Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg hasil penyuntikan dari tabung gas ELPIJI Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg tersebut yaitu sebesar \pm Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika dalam 1 bulan Terdakwa dapat mengisi sebanyak 32 tabung, maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar \pm Rp.4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan memindahkan/ menyuntik isi tabung Gas Elpiji Pertamina PSO (Subsidi) 3 Kg kedalam tabung Gas Elpiji Pertamina Non PSO (Non Subsidi) isi 12 Kg yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK digunakan untuk mengangkut tabung ELPIJI 3 Kg dan 12 Kg;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 digunakan untuk memesan pengaman kepala / segel baru dari aplikasi jual beli Shopee.
- Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah berasal dari tabung Gas Elpiji isinya Terdakwa pindahkan;
- Tutup baru LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah digunakan untuk menutup lubang tabung yang telah disuntik;
- Karet gas warna merah sebanyak 74 buah digunakan untuk mengganti karet lama;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 pasang digunakan untuk memindahkan isi tabung gas 3 kg isi ulang/ Refil kedalam tabung 12 Kg;
- Kompor gas sebanyak 1 buah digunakan untuk memasak air yang digunakan untuk memanaskan tabung isi 3Kg;
- Dandang sebanyak 1 buah digunakan untuk memasak air untuk memanaskan tabung 3 Kg;
- Pisau kecil sebanyak 1 buah digunakan untuk mencungkil / membuka tutup segel tabung 3 Kg;
- Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah digunakan untuk menahan panas dari tabung Gas Elpiji 3 Kg setelah direndam air panas;
- Kain lap sebanyak 1 buah digunakan untuk membersihkan tabung yang kotor;
- Ember warna hitam sebanyak 1 buah digunakan untuk merendam tabung 3 Kg dengan air panas;
- Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah digunakan untuk tanda bukti penjualan tabung 12 Kg;
- Look Book sebanyak 31 lembar merupakan data konsumen penerima LPG 3 Kg;
- Stempel sebanyak 3 buah digunakan untuk mencap Nota penjualan Gas Elpiji 12 Kg;
- Bantalan stempel sebanyak 1 buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penjual Gas LPG 3 Kg dan Gas LPG 12 Kg seperti yang Terdakwa ceritakan diatas bukan merupakan pemegang izin niaga Migas / Penyalur / Sub Penyalur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa Melakukan kegiatan penyuntikan / pengoplosan tabung gas LPG 3 Kg yang di subsidi oleh pemerintah ke Tabung LPG 12 Kg tersebut yaitu merugikan masyarakat miskin yang berhak, merugikan negara karena LPG 3 Kg tersebut disubsidi pemerintah dan juga melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga niaga bahan bakar minyak, bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK, 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 warna hitam, Tabung LPG 12 Kg isi sebanyak 7 buah, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan, Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah, Tutup bekas LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah, Karet gas warna merah sebanyak 74 buah, Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 pasang, Kompor gas sebanyak 1 buah, Dandang untuk masak air sebanyak 1 buah, Pisau kecil sebanyak 1 buah, Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah, Kain lap sebanyak 1 buah, Ember warna hitam sebanyak 1 buah, dan 1 (Satu) unit timbangan warna merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk di musnahkan, untuk Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah, Look Book sebanyak 31 lembar, Stempel sebanyak 3 buah, Bantalan stempel sebanyak 1

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara . Kemudian barang bukti berupa tabung LPG 12 Kg kosong sebanyak 111 buah, ditetapkan dikembalikan kepada saksi Heru Hendarsyah Bin Zainal Arifin Nangcik (Alm) melalui Terdakwa, serta tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 41 buah, dan tabung LPG 3 Kg isi sebanyak 58 buah, haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sukidi Bin Parto Utomo melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eri Yanto Bin Samsuar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol : BD 9304 AR beserta kunci dan STNK;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH2209 warna hitam;
 - Tabung LPG 12 Kg isi sebanyak 7 buah;

Dirampas Untuk Negara;

- Tutup bekas LPG 3 Kg warna biru sebanyak 73 buah;
- Tutup bekas LPG 12 Kg warna kuning sebanyak 81 buah;
- Karet gas warna merah sebanyak 74 buah;
- Alat suntik gas terbuat dari besi sebanyak 2 pasang;
- Kompor gas sebanyak 1 buah;
- Dandang untuk masak air sebanyak 1 buah;
- Pisau kecil sebanyak 1 buah;
- Sarung tangan warna hitam sebanyak 1 buah;
- Kain lap sebanyak 1 buah;
- Ember warna hitam sebanyak 1 buah;
- 1 (Satu) unit timbangan warna merah

Dirampas untuk di musnahkan;

- Buku Nota Penjualan sebanyak 3 buah;
- Look Book sebanyak 31 lembar;
- Stempel sebanyak 3 buah;
- Bantalan stempel sebanyak 1 buah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Tabung LPG 12 Kg kosong sebanyak 111 buah;

Dikembalikan kepada saksi Heru Hendarsyah Bin Zainal Arifin Nangcik (Alm) melalui Terdakwa;

- Tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 41 buah;
- Tabung LPG 3 Kg isi sebanyak 58 buah;

Dikembalikan kepada saksi Sukidi Bin Parto Utomo melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H.W, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)